

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS--JDIH

2026

Kpt 7 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PKPU No.16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Hukum serta berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Merangin Nomor 12/PK.01-BA/1502/2026 tanggal 2 Februari 2026, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tentang Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008;PEPRES No.33 tahun 2012;PERMENKUMHAM No.8 Tahun 2019;PKPU No.22 tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU No.11 Tahun 2024;PKPU No.16 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini Menetapkan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Tahun 2026.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 02 Februari 2026
- Lamp. 1 hlm